

**Permohonan Pembayaran Hak Manfaat Pensiun (MP)  
bagi Peserta Berhenti Bekerja, Sebelum Mencapai Usia Pensiun Dipercepat**

**DATA PESERTA**

Nomor Peserta :

Nama Peserta :

Nomor Induk Pegawai :  No HP :

Masa Kepesertaan :

**PERNYATAAN PESERTA**

Menunjuk SK Nomor :

Tentang pemberhentian saya sebagai pegawai, dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran Hak Manfaat Pensiun atas nama saya sesuai ketentuan yang berlaku. Memperhatikan usia saya saat berhenti bekerja yang mencapai :  Tahun  Bulan. Maka sesuai hak yang diberikan kepada saya, pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun agar dilakukan dengan cara :

- Dibayarkan sekaligus karena Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.
- Dibayarkan sekaligus karena Masa Kepesertaan telah atau lebih dari 3 (tiga) tahun & belum mencapai usia Pensiun dipercepat serta saldo Manfaat Pensiun kurang dari atau sama dengan Rp 100 Juta Rupiah.
- Tetap dikelola di Dana Pensiun HIK Parahyangan sampai mencapai usia Pensiun Dipercepat atau Pensiun Normal .
- Manfaat Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun .

Pembayaran Hak Manfaat Pensiun tersebut agar dilakukan dengan pemindahbukuan pada :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

Kantor Cabang :

Atas Nama :

tempat :  tanggal:

\_\_\_\_\_ tanda tangan & nama jelas \_\_\_\_\_

**INFORMASI DATA PESERTA & PERSYARATAN (diisi oleh petugas)**

Akumulasi Iuran :

Pajak :

Jumlah Dana :

**Lampiran :**

- Fc. SK Pemberhentian
- Fc. Kartu Keluarga
- Fc. KTP
- Fc. Buku Rek. Peserta
- Fc. NPWP

tempat :  tanggal:

\_\_\_\_\_ tanda tangan & nama jelas \_\_\_\_\_